

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor. 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg terdapat Pertimbangan Hukum Hakim yaitu Membatalkan Akta Hibah Nomor: 1444/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kasman Hadiwijaya, S.H., Notaris/PPAT., di Pamanukan, Kabupaten Subang dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat sudah tepat, karena Perjanjian Hibah yang sudah dituangkan didalam Akta PPAT kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor. 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg yang merupakan perjanjian Obligatoir dan yang tertuang dalam akta PPAT tersebut secara materiil adalah tidak sah.
2. Prosedur pengembalian hak atas tanah kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997, pembatalannya dapat dilakukan dengan mediasi terlebih dahulu untuk membuat akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru, jika tidak berhasil mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak-pihak tertentu baik pemberi dan penerima ,dan di dalam penelitian ini karena musyawarah tidak berhasil maka diajukan ke Pengadilan Agama sampai Putusan itu berkekuatan hukum tetap, dan nantinya akan dilampirkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan Sertifikat yang lama untuk menciptakan sertifikat baru, namun apabila Sertifikat yang lama tidak diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional para pihak dapat membatalkannya melalui gugatan ke PTUN untuk membatalkan sertifikat yang lama.

B. Saran

Kepada PPAT diharapkan dalam pembuatan Akta PPAT sebaiknya tunduk pada peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi lagi pembatalan Akta PPAT yang telah dibuat, harus dilakukan di hadapan para pihak dan dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1997 tentang Peraturan

Jabatan Pembuat Akta Tanah, Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.

